PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BANDUNG

NOMOR : 02 TAHUN 2015

TENTANG

PERSETUJUAN RENCANA KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA BANDUNG DENGAN PEMERINTAH KOTA METROPOLITAN SEOUL KOREA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Membaca - Surat Wali Kota Bandung Nomor 190/262-Bag.KS Tanggal 26 Januari 2016 Perihal Permohonan Persetujuan Kerjasama Bandung- Seoul.

Menimbang a. Bahwa schubungan rencana kerja sama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Metropolitan Seoul- Korea Selatan dalam bidang Ekonomi perkotaan, Perencanaan perkotaan, Transportasi perkotaan, E-Goverment, Kebudayaan, Pembangunan kapasitas sumber daya manusia, dan bidang lain yang akan disetujui kemudian telah ditindak lanjuti dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) pada tanggal 20 Mei 2015 di Seoul Korea Selatan;

b. Bahwa rencana kerjasama antara pemerintah kota Bandung denganSeoul yang telah ditindak lanjuti dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) sebagaimana huruf a diatas, yang proses penandatanganannya memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung ;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung tentang Persetujuan Rencana Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Metropolitan Seoul-Korea Selatan.

Mengingat

1.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);

2.Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

4.Undang-undang Nomor 33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5087);

5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan;

9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuanaga Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;

11.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 12);

12.Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bandung;

13.Keputusan DPRD Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2014 tentan Pembentukan dan Susunan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan: Letter Of Intent (LOI) antara Pemerintah Kota Bandung dengan Seoul pada tanggal 20 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERSETUJUAN RENCANA KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA BANDUNG DENGAN PEMERINTAH KOTA METROPOLITAN SEOUL KOREA SELATAN

KESATU Menyetujui Rencana Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Seoul dalam bidang Ekonomi perkotaan, Perencanaan perkotaan, Transportasi Perkotaan, E-Goverment, Kebudayaan, Pembangunan kapasitas sumber daya m, dan manusia, dan bidang lain akan disetujui kemudian.

KEDUA Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai dasar proses Penandatanganan Letter of Intent (LOI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai dasar Proses penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan untuk proses persetujuan ke Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal 10 Februari 2016

KETUA DPRD KOTA BANDUNG

Drs. H. ISA SUBAGDJA

WAKIL KETUA DPRD KOTA BANDUNG

DENI WAHYUDIN, SE., MM

WAKIL KETUA DPRD KOTA BANDUNG

HARU SUANDHARU, S.Si., M. Si

WAKIL KETUA DPRD KOTA BANDUNG

H. EDWIN SENJAYA, SE